



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **214 / 5 / VI / 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 425/5/XII/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2023-2026

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026;
- b. bahwa seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis serta arah dan kebijakan aktual di bidang pembangunan daerah dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibarengi dengan perubahan orientasi kinerja yang digambarkan dengan indikator kinerja serta guna optimalisasi pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, yang hasil kinerjanya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama:

- a. Pemerintah Provinsi
- b. Sekretariat Daerah
- c. Dinas Kesehatan
- d. Dinas Sosial
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Dinas Pemuda dan Olahraga
- h. Dinas Perhubungan
- i. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
- j. Dinas Pariwisata
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- n. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- o. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
- p. Dinas Ketahanan Pangan


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- q. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- r. Badan Kepegawaian Daerah
- s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



H. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Perhubungan**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang Perhubungan.
3. Fungsi:
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang Perhubungan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang Perhubungan;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan;
 - d. Melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang Perhubungan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Wilayah	1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
		2. Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Perbandingan antara Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan dibagi dengan Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah ditetapkan - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
		3. Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara	Perbandingan antara jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	Perbandingan antara jumlah pelayanan RIT tepat waktu dibagi dengan jumlah pelayanan RIT tepat waktu dalam 1 tahun - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	Perbandingan antara Jumlah kejadian Kecelakaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dibagi dengan Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jas Raharja dan Kepolisian
		2. Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi - Sumber Data : Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal - Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017. - Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

